



## KEPERCAYAAN TERHADAP BERBAGAI LARANGAN PADA WANITA HAMIL DI DUSUN TLOGOREJO, KECAMATAN LAWANG, KABUPATEN MALANG

*The belief of the prohibitions on pregnant women in Tlogorejo, Lawang District,  
Malang Regency*

**Sindy Ardina Ayu Firnanda dan Eggy Fajar Andalas**

Universitas Muhammadiyah Malang

Jalan Raya Tlogomas No. 246 Tlogomas, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144

[sindyardina@gmail.com](mailto:sindyardina@gmail.com), [eggy@umm.ac.id](mailto:eggy@umm.ac.id)

Naskah Diterima Tanggal 5 Februari 2021—Direvisi Akhir Tanggal 18 Mei 2022—Disetujui Tanggal 10 Juni 2022

doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v11i1.3405>

### Abstrak

Kepercayaan terhadap larangan wanita hamil di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, merupakan salah satu karya sastra lisan. Masyarakat memiliki berbagai macam tradisi kebudayaan yang melekat sampai saat ini, khususnya kebudayaan Jawa, dan masih dilestarikan, salah satunya kepercayaan terhadap larangan wanita hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepercayaan masyarakat terhadap larangan-larangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder dan data primer. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berasal dari dusun tersebut. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes, yaitu analisis dengan menggunakan unsur tanda atau simbol dan terdapat dua makna, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Tlogorejo memercayai jika wanita hamil (1) tidak boleh keluar pada saat magrib, (2) tidak boleh makan di depan pintu, (3) tidak boleh mengalungkan handuk di leher, (4) tidak boleh menendang-nendang air, dan (5) tidak boleh tidur berpindah-pindah tempat.

**Kata-kata kunci:** tradisi Jawa, kepercayaan, wanita hamil

### Abstract

*The belief of the prohibitions on pregnant women in Tlogorejo, Lawang District, Malang Regency, is considered as one of the oral literary works. The community has various kinds of cultural traditions that still going on to this day, especially Javanese culture which is still preserved until now. This study aims to determine the community beliefs of the prohibitions on pregnant women and uses qualitative methods with data collection techniques using secondary and primary data. The data were obtained by conducting interviews with informants from the village and were analyzed using Roland Barthes semiotic theory. The results showed that the community believe that pregnant women (1) cannot go out at sunset, (2) cannot eat at the door, (3) cannot put a towel around their neck, (4) cannot kick the water, and (5) are not allowed to sleepover from place to place.*

**Keywords:** Javanese tradition, belief, pregnant women

**How to Cite:** Firnanda, Sindy Ardina Ayu dan Eggy Fajar Andalas (2022). Kepercayaan terhadap Berbagai Larangan pada Wanita Hamil di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra*, 11(1), 174—183. doi: <https://doi.org/10.26499/jentera.v11i1.3405>

## PENDAHULUAN

Masyarakat tradisional di Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan yang masih kental dengan masyarakatnya, khususnya masyarakat Jawa yang memiliki banyak kebudayaan dengan beragam tradisi, tetapi lebih mempercayai tradisi yang berasal dari nenek moyang dan dilestarikan secara turun-temurun hingga saat ini. Wujud kebudayaan yang lahir di Indonesia ini memiliki muatan nilai yang sejalan dengan kehidupan masyarakat, yaitu nilai religius, nilai toleransi, dan nilai peduli sosial. Kebudayaan yang dimiliki masyarakat Indonesia mengandung tiga nilai yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Masyarakat yang memiliki tradisi-tradisi yang merupakan warisan dari nenek moyang dan berupa tradisi lisan. Tradisi lisan merupakan suatu kumpulan dari segala sesuatu yang biasanya dikerjakan dan disampaikan secara turun-temurun melalui lisan. Hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan menjadi suatu tradisi (Umayah et al., 2019).

Budaya adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa, serta merupakan suatu konsep yang dapat membangkitkan minat. Dalam kehidupan manusia, struktur kebudayaan adalah perangkat yang dapat digunakan sebagai pengendali rencana, aturan, resep dan instruksi yang dapat digunakan sebagai pengatur terwujudnya tingkah laku dan tindakan tertentu (Geertz (dalam Ranjabar (2014, 154) dalam Adung *et al.* (2020). Kebudayaan memiliki fungsi sebagai hal yang paling efektif dan efisien di dalam sebuah hal yang dihadapi dalam lingkungan atau dalam menghadapi situasi tertentu.

Manusia dimanapun ia berada sangat berkaitan erat dengan adat dan budayanya. Manusia menciptakan budaya dan budaya juga membentuk karakter manusia itu sendiri. Kebudayaan menempati posisi sentral dalam seluruh tatanan hidup manusia. Seluruh bangunan hidup manusia dan masyarakat berdiri di atas landasan kebudayaan (Arifin & Khadjah, 2016).

Tradisi yang masih dilestarikan sampai saat ini oleh masyarakat Jawa berupa ritual, seperti kenduri mitoni, kenduri puputan, kenduri selapan, kenduri suronan, dan kenduri munggah (Maharani, 2018). Kehidupan masyarakat Jawa yang masih kental dengan tradisi ini dimaksudkan untuk mencari jati diri dan identitasnya tanpa harus mengetahui arti dan maknanya. Sama halnya dengan berbagai larangan untuk wanita hamil yang masih dipercayai sampai saat ini, tetapi tidak diketahui arti dan makna yang terkandung dalam larangan tersebut.

Tradisi kental pasti akan memunculkan mitos-mitos yang masih dipercayai di kehidupan masyarakat modern ini. Mitos adalah cerita yang berkaitan dengan kejadian aneh di alam nyata dan alam gaib yang berkaitan dengan masyarakat. Akan tetapi, mitos yang tumbuh di lingkungan masyarakat ini diwariskan turun-temurun secara lisan yang tidak akan pernah hilang dan akan terus hidup hingga saat ini (Rosdiana, 2019).

Kepercayaan terhadap suatu yang diucapkan secara lisan dan turun temurun merupakan suatu bentuk kepercayaan yang sering dijumpai dan sampai saat ini masih banyak digunakan oleh masyarakat. Kepercayaan tersebut dominan diketahui oleh masyarakat yang usianya sudah lansia. Sebab hal tersebut merupakan hasil dari penceritaan dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh para orang tua mereka atau biasanya para leluhur mereka (Machfud et al., 2022). Oleh karena itu, sampai saat ini zaman modern ini masih banyak masyarakat yang mempercayai hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal tetapi mereka mempercayai apa yang diucapkan oleh para leluhurnya.

Falsafah hidup orang Jawa yang menganggap bahwa tradisi turun-temurun dapat dijadikan sebagai pegangan hidup dalam keseharian masyarakatnya karena mereka menganggap tradisi tersebut mengandung makna atau nasihat untuk hidupnya. Sebagai contoh, tradisi tidak boleh membunuh hewan yang masih melekat pada wanita hamil yang dipercayai akan berakibat pada anaknya. Hampir semua masyarakat Jawa berhati-hati dalam bertindak

karena setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapat ganjaran atau karma. Mereka juga percaya akan ganjaran dari perbuatan tersebut dapat menimpa anak dan keturunannya nanti.

Kehamilan dan persalinan adalah posisi kritis dalam hidup seorang wanita karena kehamilan memiliki dampak yang sangat rentan. Mereka harus melewati fase transisi dari seorang wanita lajang yang hanya memikirkan kesehatan tubuhnya saja harus menjadi calon ibu yang harus menjaga kesehatan untuk dirinya serta dan bayi dalam kandungannya serta membutuhkan dukungan mental untuk lewati fase kehamilan dengan lancar (Farlikhatun, 2021). Ritual pada masyarakat dengan berbagai kebudayaan memberi perhatian pada fase transisi untuk menjadi seorang ibu menandakan bahwa masyarakat tersebut masih mengikuti tradisi yang ada dan beranggapan bahwa kehamilan merupakan peristiwa yang berbeda bagi ibu yang mengandung, suami, dan keluarga.

Priyadi (2012), dalam penelitiannya, menyatakan bahwa pantangan atau ketabuan pada wanita hamil sudah menjadi tradisi yang mengakar. Hasil penelitiannya meliputi pengkelasan pantangan yang berlaku bagi wanita hamil dan juga berlaku bagi suami beserta makna dari pantangan tersebut. Pemaknaan pantangan tersebut tidak mengabaikan budaya Banyumas sebagai latar belakangnya. Pantangan dan ketabuan pada wanita hamil juga sudah menjadi tradisi turun-temurun yang mengakar di kalangan masyarakat Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, tetapi pemaknaan pantangan ini tetap mengikuti latar belakang budaya Jawa yang diturunkan sehingga masyarakat di dusun tersebut kental akan kebudayaan Jawanya.

Kartikowati dan Hidir (2014) mengemukakan bahwa masih banyak wanita yang mempercayai kebenaran pada hal-hal yang berbau klenik dan supranatural (perdukunan). Wanita Dusun Tlogorejo juga masih benar-benar meyakini tentang larangan tersebut, tetapi masyarakat dusun mempercayai apa yang disampaikan orang-orang zaman dahulu saja, bukan mempercayai klenik dan supranatural atau yang sering disebut perdukunan.

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Adung dkk. (2020) yang berjudul *Pamali dalam Budaya Etnik Manggarai Nusa Tenggara Timur di Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika*. Penelitian tersebut menemukan 48 jenis pamali yang diketahui dan 16 pamali yang dilaksanakan oleh masyarakat etnik Manggarai serta makna tanda yang terkandung.

Dusun Tlogorejo merupakan salah satu dusun yang berada di dekat Gunung Arjuna dan dapat dikatakan sebagai salah satu dusun yang maju karena memiliki fasilitas kesehatan yang sangat terjangkau serta harganya juga relatif murah sehingga masyarakat tidak perlu keluar jauh-jauh jika hanya untuk berobat saja. Mata pencaharian masyarakat dusun adalah petani dan buruh pabrik, kebanyakan wanitanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga atau membuka usaha toko kecil.

Fasilitas kesehatan di Dusun Tlogorejo terdiri dari bidan dan satu puskesmas yang masih digunakan untuk berobat dan melakukan proses kelahiran, tetapi kebanyakan dari mereka memilih untuk bersalin di bidan karena sudah merasa percaya bidan melakukan prosesnya dengan baik. Puskesmas yang dimiliki Dusun Tlogorejo ini tidak terlalu canggih seperti puskesmas desa lainnya sehingga hanya dapat digunakan untuk berobat, pemeriksaan kehamilan, dan melakukan proses melahirkan. Masyarakat lebih memilih pergi langsung ke rumah sakit untuk penyakit berat agar dapat ditangani dengan cepat dan alat medis yang digunakan juga canggih.

Masyarakat Dusun Tlogorejo memilih bersalin di puskesmas sederhana tersebut daripada harus pergi ke dukun bayi. Sekalipun masih memiliki tradisi yang kental, masyarakat dusun ini tetap mengikuti perkembangan zaman yang semakin lama semakin canggih ini sehingga masyarakat lebih memilih melahirkan ditempat yang sudah baik dengan segala fasilitas yang diberikan.

Menurut Ngatmini, selaku tetua yang tinggal di Dusun Tlogorejo, masyarakatnya masih kental dengan kebudayaan dan masih mempercayai larangan, baik kaum tua maupun kaum

muda. Orang tua juga selalu mengingatkan kepada semua untuk selalu mengikuti tradisi Jawa agar terus melekat sampai kapan pun.

Larangan-larangan pada wanita hamil yang masih dipercaya sampai saat ini oleh masyarakat Dusun Tlogorejo adalah tidak boleh keluar pada saat magrib, tidak boleh duduk di depan pintu, tidak boleh mengalungkan handuk di leher, tidak boleh menendang-nendang air, dan juga tidak boleh tidur berpindah-pindah tempat. Masyarakat dusun mempercayai bahwa apa yang dibicarakan orang zaman dahulu banyak benarnya sehingga semua orang mempercayai hal tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa kepercayaan masyarakat di sebuah dusun terpencil yang masih kental akan tradisi Jawa terhadap larangan yang harus dihindari oleh wanita hamil. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pembaca bahwa zaman yang semakin canggih tidak memengaruhi tradisi yang sudah ada sebelumnya dan agar pembaca memahami bahwa masyarakat Jawa masih mempercayai larangan wanita hamil yang wajib dihindari dan juga dilakukan untuk mengetahui alasan mengapa hal tersebut tidak diperbolehkan pada wanita hamil.

Penelitian tentang kepercayaan masyarakat Dusun Tlogorejo dikaji menggunakan teori semiotika Roland Barthes dengan sudut pandang masyarakat sebagai pembaca. Menurut Barthes (dalam Kusuma & Nurhayati (2019)), terdapat tiga hal utama yang menjadi inti pada teorinya, yaitu makna denotatif, konotatif, dan mitos. Denotatif mengungkapkan makna yang terpampang jelas secara kasat mata yang artinya makna denotatif merupakan makna sebenarnya, sedangkan konotatif mengungkapkan makna yang terkandung dalam tanda-tanda. Teori Roland Barthes ini juga mengungkapkan dua hal yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya ditertulis di dalam kamus sedangkan konotasi merupakan suatu makna ganda yang muncul dari kultural dan pengalaman (Basri & Sari, 2019). Pada akhirnya, Roland Barthes menganggap bahwa kehidupan social dalam bentuk apapun merupakan suatu sistem tanda. Oleh karena itu, pada penelitian tentang kepercayaan terhadap berbagai larangan wanita hamil di Dusun Tlogorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang menggunakan teori semiotika Roland Barthes.

## **LANDASAN TEORI**

### **Pengertian Mitos**

Mitos adalah suatu media pemahaman dan pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat yang masih diyakini secara turun-temurun dari masa lampau hingga memengaruhi pola pikir masyarakat saat ini. Bahkan, sampai saat ini, di zaman modern yang serba canggih, masih banyak masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan mitos para leluhurnya karena mereka beranggapan bahwa hal yang disampaikan oleh nenek moyang adalah sebuah kebenaran (Wewengkang, 2018). Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan jika mitos adalah suatu hal yang ada secara turun-temurun dari nenek moyang untuk terus kita gunakan kapan saja, khususnya larangan wanita hamil agar selamat, sehat, dan tanpa kekurangan apapun.

Menurut Van Peursen pengertian mitos adalah suatu cerita yang dapat memberikan pedoman maupun arahan tertentu pada suatu masyarakat. Cerita tersebut biasanya berupa symbol-simbol yang dapat memberikan gambaran tentang suatu hal kebaikan dan keburukan, kehidupan dan kematian, dosa dan penyucian serta perkawinan dan kelahiran (Farizal Alam, 2018). Hal tersebut menyatakan bahwasannya dengan teknologi saat ini yang semakin canggih masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya mitos yang hidup dalam masyarakat tersebut karena kebanyakan dari mereka menganggap mitos tersebut diciptakan oleh nenek moyang yang ada secara turun-temurun.

Mitos bukan sekadar penjelasan dalam suatu kepuasan minat ilmiah, tetapi suatu kisah kebangkitan kenyataan yang paling awal yang diceritakan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan

religius yang terdalam, hasrat-hasrat dan dorongan moral, kepatuhan – kepatuhan sosial, pernyataan-pernyataan yang bernilai positif dan bahkan kebutuhan praktis. Dalam masyarakat yang bersahaja mitos mempunyai fungsi hakiki, yakni menggambarkan, memperkuat, dan mengintensifkan serta mencatat keyakinan (Irmawati, 2017).

### **Teori Semiotika Roland Barthes**

Teori ini mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan tanda, yaitu denotasi dan konotasi. Menurut Barthes (dalam Septiana (2009)), denotasi merupakan tanda yang penandanya mempunyai kesepakatan dengan tingkatan yang tinggi sehingga dapat menghasilkan makna yang sesungguhnya, yaitu tingkatan pertama pada sistem tanda, sedangkan konotasi merupakan tingkatan kedua yang kehadirannya tidak disadari.

Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi, di mana konotasi disebut ‘mitos’ dan fungsinya untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam periode tertentu (Wismanto, 2019).

Hal yang mendasar dari semiotika Barthes bahwa segala sesuatu adalah tanda dan tanda tersebut dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu denotasi dan konotasi. Penelitian tentang kepercayaan terhadap larangan bagi wanita hamil yang masih ada di lingkungan masyarakat Dusun Tlogorejo ini diteliti dengan menggunakan teori ini. Cara kerja teori semiotika ini adalah menentukan makna sesungguhnya (denotasi) dan menentukan makna atau tanda yang kehadirannya tidak disadari oleh masyarakat (konotasi) dari larangan tersebut.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang bertempat di Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui kepercayaan larangan terhadap wanita hamil. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan simbol budaya Jawa pada dusun tersebut yang terbukti dengan masih kentalnya kepercayaan masyarakat akan mitos meskipun tidak mengetahui makna sebenarnya. Sumber data penelitian yang dilakukan mulai dari bulan Desember 2020 dan berakhir pada Januari 2021 ini diperoleh dari tiga informan dengan melakukan wawancara.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder merupakan hasil telaah dokumen. Penelitian menggunakan alat perekam suara saat wawancara untuk kemudian dianalisis kembali lebih lanjut. Teknik perekaman adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk melakukan wawancara agar memperoleh informasi yang lebih valid. Proses wawancara juga harus mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti ketepatan waktu dan kenyamanan tempat agar dapat berjalan lancar. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen untuk dianalisis agar dapat membantu memperkuat hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti. Data penelitian diinterpretasikan untuk memperoleh makna yang luas dan mendalam, serta hasilnya dibahas dengan menggunakan teori yang relevan.

### **PEMBAHASAN**

Mitos merupakan salah satu fenomena yang keberadaannya tidak dapat dihindari oleh masyarakatnya. Perkembangan mitos ini akan selalu ada di dalam ruang lingkup masyarakat meskipun bangsa Indonesia telah mengalami perkembangan, baik dalam bidang teknologi dan informasi maupun bidang lainnya. Masyarakat menganggap mitos tersebut mengandung nilai positif dan negatif bagi masyarakat itu sendiri. Bagian ini akan membahas tentang kepercayaan terhadap larangan wanita hamil yang berkembang sampai saat ini. Larangan yang tidak

diperbolehkan dan masih dipercaya sampai saat ini oleh masyarakat Dusun Tlogorejo adalah sebagai berikut.

### 1. Tidak Boleh Keluar Saat Magrib

Masyarakat Dusun Tlogorejo masih memercayai jika ibu hamil tidak boleh keluar saat magrib karena dapat menyebabkan sawan dan menjadi hitam sehingga bayi yang dikandungnya bisa meninggal dalam kandungan. Beberapa orang bahkan masih banyak yang melanggar larangan tersebut dan menjadi kenyataan sehingga kita harus menjauhi hal tersebut agar selamat (Wawancara dengan Ibu Nur, 9 Januari 2021). Menurut informan lain, wanita hamil yang keluar pada saat magrib mungkin akan diikuti oleh roh halus sehingga lebih baik berada dirumah saja dan menjaga kesehatan untuk ibu dan bayi yang dikandungnya (Wawancara dengan Ibu Yusnia, 17 Januari 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat dua makna dalam larangan tersebut, yaitu denotatif dan konotatif. Makna denotatif yang terkandung adalah seorang wanita hamil akan diikuti oleh roh halus atau hal-hal gaib ketika keluar rumah saat magrib sehingga hal tersebut dianggap sangat berpengaruh untuk wanita hamil. Oleh karena itu, masyarakat memercayai bahwa wanita hamil dilarang untuk keluar pada saat magrib.

Makna konotasi larangan sesuai teori Roland Barthes adalah makna yang keberadaannya kurang disadari oleh masyarakat, yakni kehadiran hal gaib ketika langit magrib berubah menjadi gelap. Pada dasarnya, roh halus atau hal gaib akan berada di sekitar kita karena memiliki alam yang berbeda, seperti mereka mulai beraktivitas di dunia ketika malam padahal sedang pagi di alam mereka. Selain itu, udara malam hari berbeda dengan udara siang karena terasa lebih dingin sehingga hal tersebut sangat memengaruhi janin yang dikandung. Wanita hamil disarankan menjalankan ibadah dan berdoa untuk meminta pertolongan agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

### 2. Tidak Boleh Makan di Depan Pintu

Seluruh masyarakat dusun mengungkapkan bahwa masih memercayai hal-hal yang saat ini dianggap tidak masuk didalam akal sehat salah satunya adalah masyarakat Dusun Tlogorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang masih memercayai bahwa wanita hamil tidak boleh duduk di depan pintu. Hal ini disampaikan oleh informan berikut.

- (1) “orang hamil iku gak boleh makan di depan pintu”  
“alasan gak diperbolehkannya hal itu?”
- (2) “soale katae orang dulu, nenek-nenek bilang lek orang hamil makan di depan pintu iso menyebabkan susah pas lahiran”  
(soalnya orang dulu mengatakan jika orang hamil makan didepan pintu bisa menyebabkan susah pada saat lahiran nanti)  
(Wawancara dengan Ibu Nur, 9 Januari 2021)

Salah satu masyarakat dusun juga mengungkapkan bahwa pada saat hamil tidak boleh makan di depan pintu.

- (3) “yang pertama pada saat hamil tidak boleh makan didepan pintu”
- (4) “karena dapat menyebabkan susah pada saat proses melahirkan”  
(Wawancara dengan Ibu Yusnia, 17 Januari 2021)

Makna denotasi yang terkandung dari larangan tidak boleh makan di depan pintu adalah jika tidak mengindahkan pantangan tersebut, janin akan sulit keluar pada proses kelahiran nanti sehingga wanita hamil disarankan untuk mematuhi larangan tersebut agar terhindar dari sesuatu yang memberatkannya ketika melahirkan. Makna konotasi dari larangan tersebut adalah sikap

tersebut kurang bagus untuk dipandang dan dapat membahayakan karena pintu tempat keluar masuknya orang. Jika mereka makan di depan pintu saat ada orang yang lewat lalu kandungannya tersenggol, akan berdampak pada kesehatan dan keselamatannya sendiri serta anak yang ada di dalam kandungannya. Selain pintu sebagai tempat keluar masuknya rumah, mereka akan susah berdiri karena membawa beban pada perutnya, terutama wanita hamil yang kandungannya sudah mulai tua serta perutnya sudah mulai membesar. Untuk wanita hamil akan lebih baik jika tidak duduk didepan pintu untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi yang ada didalam kandungannya. Oleh karena itu, banyak orang yang masih mempercayai hal itu, khususnya masyarakat Dusun Tlogorejo yang masih kental akan kebudayaan Jawa yang dimiliki sejak kecil.

Makna denotasi dan konotasi yang terkandung tentang larangan wanita hamil makan di depan pintu adalah dapat menyebabkan susah keluarnya anak yang dikandung dan dipandang oleh banyak orang tidak bagus serta tempat keluar-masuknya orang sehingga bisa saja tersenggol orang yang lewat dan itu membahayakan untuk Kesehatan anak yang dikandungnya. Kedua makna tentang menghalang-halangi ini sangat berbahaya, pada makna denotasi ini mengungkapkan bahwa nantinya akan susah keluar karena Ketika wanita hamil duduk di depan pintu juga dapat menghalangi orang yang ingin masuk ataupun keluar oleh karena itu, nantinya pada saat proses persalinan akan susah keluarnya. Begitu juga makna konotasi tersebut mengatakan jika tidak bagus karena tempat keluar masuknya orang yang dapat menyebabkan berbahaya bagi Kesehatan janin dan bisa saja tersenggol. Oleh karena itu, hal tersebut sangat di jauhi dan tidak akan dilakukan oleh wanita hamil.

### **3. Tidak Boleh Mengalungkan Handuk di Leher**

Informasi mengenai larangan bagi Wanita hamil untuk mengalungkan handuk di leher disampaikan oleh Ibu Nur pada wawancara tanggal 9 Januari 2021 karena dapat menyebabkan anak yang dikandungnya terlilit tali pusar. Informan lain, Ibu Yusnia (wawancara tanggal 17 Januari 2021) juga mengamini pernyataan larangan ini dengan menambahkan bahwa si janin akan terlilit tali pusar di lehernya.

Makna denotasi dari larangan tersebut adalah karena dapat menyebabkan anak yang di dalam kandungan mungkin terlilit tali pusar. Selama hamil, seorang wanita berada di posisi yang dianggap sangat sensitif karena yang harus dijaga bukan hanya dirinya sendiri lagi, tetapi juga bayi yang berada di dalam kandungannya karena bergantung pada ibu yang mengandungnya. Sementara itu, makna konotasinya tidak berhubungan dengan janin yang terlilit tali pusar, tetapi masyarakat sering menyebutkan bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Hubungan mengalungkan handuk ke leher pada saat hamil dengan kemungkinan anak dalam kandungan terlilit tali pusar bermakna anak akan mengikuti apa yang dilakukan ibunya, ketika sang ibu mengalungkan handuk di leher, sang janin akan melakukan hal yang sama dengan tali pusar. akan tetapi, ilmu medis menjelaskan jika bayi dalam kandungan bergerak dengan hiperaktif dapat menyebabkan bayi tersebut terlilit tali pusar. Menurut Untari *et al.*, secara medis bayi kelilit pusar dikarenakan hiperaktivitas gerakan bayi sehingga menyebabkan bayi tersebut terlilit tali pusar. Selain itu, biasanya kehamilan pada bayi kembar dan air ketuban yang berlebihan juga bisa menyebabkan bayi terlilit tali pusar. Secara medis, hiperaktivitas pada gerakan bayi yang terdapat didalam kandungan ini dapat menyebabkan lilitan tali pusar karena terlalu aktif, oleh karena itu dapat menyebabkan bayi yang dikandungnya kelilit tali pusar (dalam Siti & Mayasari, 2015).

### **4. Tidak Boleh Menendang-nendang Air**

Masyarakat Dusun Tlogorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang mengatakan bahwa masyarakatnya masih mempercayai larangan-larangan yang tidak diperbolehkan pada saat

hamil salah satunya pada saat hamil tidak boleh menendang-nendang air. Hal itu disampaikan oleh informan yang berasal dari Dusun Tlogorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang berikut.

- (1) “gak boleh nyaruk-nyaruk air”  
(tidak boleh menendang-nendang air)
- (2) “bekas air cucian gak boleh nyaruk-nyaruk”  
(bekas air cucian tidak boleh ditendang-tendang)
- (3) “api juga gak boleh disaruk-saruk, gak boleh dengan kaki”
- (4) “semua yang dilakukan pada saat hamil hanya boleh menggunakan tangan saja”  
(Wawancara dengan Ibu Nur, 9 Januari 2021)
- (5) “orang hamil tidak boleh nyaruk-nyaruk”
- (6) “iku dipercoyo soale omongane wong dulu akeh benere”  
(itu dipercaya soalnya apa yang dibicarakan orang dulu banyak benarnya)
- (7) “orang hamil gak boleh nyaruk-nyaruk air”  
(Wawancara dengan Ibu Ngatmini, 19 Desember 2020)
- (8) “pada saat hamil tidak boleh menendang-nendang air”
- (9) “karena dapat mengakibatkan kaki pada ibu hamil menjadi bengkak”  
(Wawancara dengan Ibu Yusnia, 17 Januari 2021)

Makna denotasi dari larangan ini adalah kepercayaan bahwa kaki wanita hamil akan membengkak jika menendang-nendang air. Sementara itu, makna konotasinya merujuk pada ketakutan akan tergelincir yang dapat membahayakan ibu dan bayi yang saja keguguran. Sebenarnya, larangan ini tidak terbatas pada wanita hamil saja karena hal tersebut dianggap tidak sopan dan akan lebih baik semua hal dilakukan menggunakan tangan agar lebih sopan. Selama masa kehamilan, wanita hamil biasanya akan mengalami beberapa keluhan salah satu keluhannya adalah pembengkakan kaki yang biasanya disebabkan oleh penekanan *vena cava* (pembuluh darah balik) akibat pembesaran rahim. Arus pembuluh darah balik menyebabkan kaki tertekan sehingga terjadi pengeluaran cairan dari pembuluh darah ke jaringan sekitarnya. Sebenarnya hal tersebut dianggap normal jika tidak disertai dengan kenaikan tekanan darah. Duduk terlalu lama dapat menyebabkan pembengkakan kaki sehingga wanita hamil disarankan untuk sering bergerak, bukan bergerak yang memberatkan, melainkan gerakan ringan, agar mengurangi pembengkakan dan membuat tumit lebih rileks.

## 5. Tidak Boleh Tidur Berpindah-pindah Tempat

Seluruh masyarakat dusun memercayai larangan terhadap wanita hamil karena tradisi masyarakat yang masih kental akan tradisi Jawanya. Ibu Ngatmini (wawancara tanggal 19 Desember 2020) mengatakan bahwa pada tidak boleh tidur berpindah-pindah saat hamil karena dapat menyebabkan susah melahirkan dan dilarang dengan pertimbangan kelancaran saat proses melahirkan (gangsar). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Yusnia yang menambahkan larangan tersebut dimaksudkan agar ibu dan bayi terhindar dari hal berbahaya (wawancara tanggal 17 Januari 2021).

Makna denotasi dari larangan ini dipercaya oleh masyarakat Jawa dapat mengakibatkan bayi yang dikandungnya berpindah-pindah sehingga susah dalam proses melahirkan. Hal itu diungkapkan oleh tetua dusun sehingga masyarakatnya menghindari hal tersebut dan tetap berada di rumah saja. Mereka juga meyakini bahwa larangan berpindah tempat saat tidur dapat menyebabkan kandungannya akan kembali muda dan dapat menyebabkan keguguran.

Makna konotasi dari larangan tersebut adalah kenyamanan tempat tidur untuk wanita hamil yang berdampak pada kesehatan dirinya dan bayi yang dikandungnya. Jika suka berpindah-pindah tempat tidur, khususnya berbeda rumah, akan membuat mereka tidak terlalu

nyaman dan dapat menunda kehamilan. Hal ini didasarkan pada kebiasaan wanita hamil yang hanya konsultasi dan melahirkan dengan satu dokter saja untuk menghindari kebingungan atas informasi yang diberikan dokter saat konsultasi. Oleh karena itu, jika wanita hamil tidur di tempat yang berbeda, itu dapat membuat seorang ibu itu harus menunda kehamilan sebabnya seorang ibu harus melahirkan sesuai dengan dokter yang konsul kehamilannya dari awal. Keguguran dan kelahiran prematur biasanya disebabkan oleh aktivitas berat yang dilakukan wanita hamil dapat berisiko tinggi karena kelelahan dan kurangnya asupan oksigen pada plasenta dan juga dapat terjadi kontraksi dini (Bobak, 2012). Perpindahan tersebut juga dapat membuat keguguran karena aktivitas yang memakan waktu dan menimbulkan stress serta kelelahan.

## SIMPULAN

Masyarakat dengan berbagai kebudayaan memberi perhatian pada fase transisi untuk menjadi seorang ibu. Banyaknya ritual yang harus dilakukan menandakan masyarakat tersebut masih mengikuti tradisi yang ada dan menganggap kehamilan merupakan peristiwa yang luar biasa bagi ibu yang mengandung, suami, serta semua keluarga. Ibu hamil membutuhkan dukungan agar dapat terus berpikiran positif sehingga dapat membantu untuk menjaga kesehatan serta dapat mengurangi bahaya yang disebabkan oleh stress yang berlebihan.

Pantangan serta ketabuan pada ibu hamil ini salah satu tradisi turun-temurun yang masih mengakar sampai saat ini, khususnya pada masyarakat Dusun Tlogorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pantangan serta ketabuan yang dipercaya masyarakat dusun tersebut memiliki pemaknaan yang tetap mengikuti latar belakang kebudayaan Jawa yang kental akan kebudayaan sampai saat ini.

Mereka memercayai berbagai macam pantangan untuk wanita hamil, seperti tidak boleh duduk did epan pintu, tidak boleh keluar pada saat magrib, tidak boleh menendang-nendang air dan semua harus dilakukan dengan tangan, tidak boleh mengalungkan handuk di leher, dan tidak boleh tidur berpindah-pindah tempat. Beberapa pantangan tersebut memiliki makna yang berbeda. Masyarakat dusun tersebut, khususnya yang masih muda, tidak mengetahui alasan secara pasti mengapa hal itu tidak diperbolehkan, tetapi mereka tetap memercayai hal tersebut karena merasa apa yang dibicarakan orang zaman dahulu banyak benarnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adung, N., Arifin, M. B., & Rijal, S. (2020). Pemali dalam Budaya Etnik Manggarai Nusa Tenggara Timur di Samarinda: Suatu Tinjauan Semiotika. *Ilmu Budaya Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 4(April), 250–263.
- Arifin, M., & Khadijah. (2016). *ISLAM DAN AKULTURASI BUDAYA LOKAL DI ACEH (STUDI TERHADAP RITUAL RAH ULEIDI KUBURAN DALAM MASYARAKAT PIDIE ACEH)*. 15(2), 251–284. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.545>
- Basri, S., & Sari, E. (2019). Tari Remo (Ngremong): Sebuah Analisis Teori Semiotika Roland Barthes Tentang Makna Denotasi Dan Konotasi Dalam Tari Remo (Ngremong). *GETER : Jurnal Seni Drama, Tari Dan Musik*, 2(1), 55–69. <https://doi.org/10.26740/geter.v2n1.p55-69>
- Farizal Alam, Z. Q. (2018). Hadis dan Mitos Jawa. *Riwayah : Jurnal Studi Hadis*, 3(1), 109. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v3i1.3440>
- Farlikhatun, L. (2021). Pengaruh Adat Istiadat Budaya dengan Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Antara Kebidanan*, 4(4), 184–190.
- Irmawati, W. (2017). Reinterpretasi Filosofis Mitos Seputar Kehamilan dalam Masyarakat Jawa di Surakarta: Dari Imajinatif Kreatif Menuju Filosofis yang Dinamis. *Bauna Gender*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/bg.v2i2.1097>
- Kartikowati, S., & Hidir, A. (2014). Sistem kepercayaan di kalangan ibu hamil dalam masyarakat melayu. *Paralela*, 1(2), 159–167.
- Kusuma, P. K. N., & Nurhayati, I. K. (2019). Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Ritual Otonan

- Di Bali. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 1(2), 195. <https://doi.org/10.24198/jmk.v1i2.10519>
- Machfud, M., Sugiarti, & Suwandi. (2022). *Kepercayaan Sebagian Lisan Masyarakat Desa Kraton ( Kajian Folklor Sebagian Lisan )*. 1(1), 1–10.
- Maharani, R. (2018). Penerapan Falsafah Narimo Ing Pandum dalam Pendekatan Person-Centered untuk Mengatasi Depresi Remaja. *Prosiding SNBK (Seminar Nasional Bimbingan Dan Konseling)*, 2(1), 205–212. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SNBK/article/view/491>
- Priyadi, S. (2012). Konflik Sosial Tabu Nikah Pada Masyarakat Perdesaan Di Purbalingga Dan Banyumas. *Humaniora*, 18(2), 165–177. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/874>
- Rosdiana. (2019). *Analisis struktural mitos tujua ri galesonga kabupaten takalar ( strukturalisme levi-strauss)*.
- Siti, I., & Mayasari, S. (2015). STUDY OF DEVELOPING THE MYTHS OF PREGNANCY IN BPS Zubaidah. *University Research Colloquium 2015*, 64–72.
- Umayah, P., Sinaga, R. M., & Ekwandari, Y. S. (2019). Mitos Bagi Wanita Hamil pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Muara Aman. *FKIP Unila*, 01.
- Wewengkang, N. D. (2018). Makna Budaya Dalam Mitos Di Minahasa. *Kadera Bahasa*, 10(2), 105–119. <https://doi.org/10.47541/kaba.v10i2.48>
- Wismanto, A. (2019). Strukturalisme Mistik: Tahayul/Mitos/Dongeng De Saussure (1857-1913) & Roland Barthes (1915-1980). *Sasindo*, 6(1). <https://doi.org/10.26877/sasindo.v6i1.3699>